

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PPID
2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR DAN UAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKI No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pembentukan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Gorontalo. Struktur PPID terdiri dari Pembina, Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID, Tim Penghubung Penyedia Infomasi dan Dokumentasi, serta Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Keseluruhan struktur PPID memiliki tugas dan tanggung jawab penuh atas manajemen informasi publik yang meliputi pelaksanaan kebijakan layanan, koordinasi, dan konsolidasi proses penyampaian, pendokumentasian, penyediaan, serta melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Juli 2025.
 - Lamp: 5 hlm.